

ABSTRAK

Pajak adalah faktor penting dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam negeri dengan pajak. Badan usaha-badan usaha yang ada saat ini menjadi salah satu sasaran pemerintah untuk memperoleh pajak. Bagi badan usaha, hal ini bertolak belakang dengan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Akhirnya, badan usaha berusaha untuk mengoptimalkan pembayaran beban pajak dengan memanfaatkan *loopholes* atau celah-celah yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. *Loopholes* perpajakan adalah sebuah keadaan, peraturan, transaksi atau kejadian yang memungkinkan seseorang atau badan usaha mendapatkan peluang penghematan pembayaran beban pajak atau terhindar dari kewajiban perpajakan tertentu atau terhindar dari sanksi administratif perpajakan. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan karena kondisi ini tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perpajakan.

Setelah melakukan penelitian pada PT “X”, dapat diketahui bahwa PT “X” kurang memanfaatkan *loopholes* dari peraturan perpajakan. Hal ini terbukti dari banyaknya beban-beban yang harus dikoreksi fiskal positif. Seharusnya dengan memanfaatkan *loopholes* dari peraturan pajak, maka beban-beban yang tadinya tidak diakui dalam pajak, setelah dilakukan *tax planning* beban tersebut dapat diakui hanya dengan merubah nama akunnya saja.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan beberapa *tax planning* untuk PT “X” agar pembayaran beban pajak dapat optimal. Dalam penelitian ini *tax planning* tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pajak tetapi juga memperhitungkan dampak pada beban PPh 21 yang meningkat. Jangan sampai kenaikan PPh 21 yang ditanggung oleh PT “X” lebih besar daripada PPh Badan PT “X”. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dihasilkan penghematan pajak yang cukup material jumlahnya sehingga dapat digunakan untuk perluasan usaha atau investasi.